



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah, ditegaskan bahwa Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah merupakan suatu upaya pemulihan kerugian daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas, dan dalam rangka efektifitas, efisiensi serta guna kelancaran pelaksanaan upaya pemulihan kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dewan Pengawas atau Direksi Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa dalam kedudukannya baik sebagai bendaharawan atau bukan sebagai bendaharawan, maka dipandang perlu untuk mengatur mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah milik Pemerintah Kabupaten Sintang;
- c. bahwa guna melaksanakan maksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

20. Peraturan...

20. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINTANG
dan
BUPATI SINTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN
SINTANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sintang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sintang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan...

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
10. Kerugian Daerah adalah kerugian uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.
11. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
12. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut pengganti kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
13. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.
14. Kekurangan perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.
15. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan dan/atau disebabkan sesuatu keadaan diluar dugaan dan diluar kemampuan manusia (*force majeure*).
16. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
17. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang Milik Daerah, serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
18. Pegawai adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan yang berlaku meliputi :
 - a. Pegawai Daerah;

b. Pegawai...

- b. Pegawai Negeri/Pegawai Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan;
 - c. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah;
 - d. Pekerja Daerah;
 - e. TNI-POLRI/Purnawirawan TNI-POLRI yang dikaryakan/dipekerjakan pada Daerah.
19. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
 20. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena kewenangannya dapat memberikan keterangan/menyatakan sesuatu hal atau peristiwa sesungguhnya yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan.
 21. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sintang.
 22. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Sintang.
 23. Instansi Teknis adalah instansi yang diberi kewenangan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah.
 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
 25. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten Sintang.
 26. Perhitungan ex officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk ex officio apabila Bendaharawan yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada di bawah pengampunan dan/atau apabila Bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimaksud telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.
 27. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses TP untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
 28. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
 29. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga “hak tagih” itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
 30. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
 31. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai yang melanggar Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 32. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
 33. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.

34. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah surat pernyataan pertanggungjawaban pegawai untuk mengembalikan kerugian Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Daerah, Berita acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
35. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
36. Majelis pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah pejabat yang ex-officio ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah bertugas membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian kerugian Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelaksanaan TP-TGR dalam Peraturan ini diberlakukan terhadap Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan; atau Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; atau Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah yang berada pada:

- a. Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
- b. DPRD;
- c. BUMD/Perusahaan Daerah;
- d. Pemerintahan Desa.

BAB III INFORMASI, PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 3

- (1) Informasi mengenai adanya kekurangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain :
 - a. hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional;
 - b. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
 - c. hasil Verifikasi Instansi Teknis atau Pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada BUMD/Perusahaan Daerah;
 - d. Informasi dari media massa dan media elektronik;
- (2) Setiap Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwa Daerah dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikan karena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan kerugian bagi Daerah, wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu minggu setelah diketahui kejadian, dan apabila tidak melaporkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diketahui dianggap telah lalai melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga terhadapnya dapat dikenakan tindakan hukuman disiplin.

(3) Kepala...

- (3) Kepala Daerah setelah memperoleh laporan dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, wajib segera menugaskan Inspektorat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya Pengembalian Kerugian Daerah sesuai ketentuan Peraturan ini.
- (4) Pemeriksaan atas dugaan atau sangkaan Kerugian Daerah harus didasarkan pada kenyataan sebenarnya dan jumlah kerugian Daerah yang pasti dengan memperhatikan ketentuan Peraturan ini.

BAB IV PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 4

Penyelesaian TP dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai, TP Biasa, TP Khusus dan Pencatatan.

Paragraf 1 Upaya Damai

Pasal 5

- (1) Penyelesaian tuntutan perbendaharaan sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh Bendaharawan/ahli waris/pengampu baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa Bendaharawan yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan jaminan barang beserta Surat Kuasa kepemilikan yang sah dan harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan Upaya Damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila Bendaharawan tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Apabila...

- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban Bendaharawan yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada Bendaharawan yang bersangkutan.
- (7) Keputusan TP (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Perbendaharaan Biasa

Pasal 6

- (1) Dilakukan atas dasar perhitungan yang diberikan oleh Bendaharawan yang bersangkutan kepada Kepala Daerah.
- (2) Bendaharawan bertanggung jawab atas kekurangan perbendaharaan yang terjadi dalam pengurusannya, kecuali apabila ia dapat memberikan pembuktian bahwa ia bebas dari kesalahan atau kelalaian atas kekurangan perbendaharaan tersebut.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan ini terhadap Bendaharawan terbukti kekurangan perbendaharaan dilakukan oleh beberapa pegawai atau atasan langsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggung jawab renteng sesuai dengan bobot keterlibatan dan tanggung jawabnya, urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.

Pasal 7

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berhasil, proses tuntutan perbendaharaan dimulai dengan suatu pemberitahuan tertulis dari Kepala Daerah kepada pihak yang akan dituntut, dengan menyebutkan :
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kekurangan perbendaharaan yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/pembelaan diri;
- (2) Apabila bendaharawan tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pada ayat (1) huruf d Pasal ini atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Kepala Daerah menetapkan Surat Keputusan Pembebanan.

- (3) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, bagi Bendaharawan yang telah mengajukan keberatan tertulis akan tetapi Kepala Daerah tetap berpendapat bahwa yang bersangkutan salah/lalai dan dengan demikian tetap membebankan penggantian kekurangan perbendaharaan kepadanya, ia dapat mengajukan permohonan banding kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterima Surat Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Keputusan Kepala Daerah mengenai pembebanan kekurangan perbendaharaan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaannya dapat dilakukan dengan memotong gaji dan penghasilan lainnya, pelaksanaan pemotongan gaji dan penghasilan lainnya dilakukan dengan cara mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun.
- (2) Keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tetap dilaksanakan, meskipun yang bersangkutan naik banding.
- (3) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan atau merubah besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh Bendaharawan.

Paragraf 3

Tuntutan Perbendaharaan Khusus

Pasal 9

Apabila seorang Bendaharawan meninggal dunia, melarikan diri atau berada di bawah pengampuan, dan lalai membuat perhitungan setelah ditegur tiga kali berturut-turut belum menyampaikan perhitungan, maka pada kesempatan pertama Atasan Langsung atas nama Kepala Daerah melakukan tindakan pengamanan untuk menjamin kepentingan daerah :

- a. Buku Kas dan semua Buku Bendaharawan diberi garis penutup;
- b. Semua uang, surat dan barang berharga, surat-surat bukti maupun buku-buku disimpan/dimasukkan dalam lemari besi dan disegel, khusus untuk Bendaharawan barang, dilakukan penyegelan terhadap gudang dan/atau tempat penyimpanan barang-barang yang menjadi tanggung jawab Bendaharawan;
- c. Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b Pasal ini, harus dituangkan dalam Berita Acara penyegelan dan disaksikan oleh ahli waris bagi yang meninggal dunia dan keluarga terdekat bagi yang melarikan diri, atau pengampu (kurator) dalam hal Bendaharawan berada di bawah pengampuan serta pejabat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 10

- (1) Atas dasar laporan Atasan Langsung, Kepala Daerah menunjuk pegawai atas saran Majelis Pertimbangan yang ditugaskan untuk membuat perhitungan *ex officio*.

(2) Hasil...

- (2) Hasil perhitungan ex officio satu eksemplar diberikan kepada pengampu atau ahli waris atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, dan dalam batas waktu 14 (empat belas) hari diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan.
- (3) Biaya pembuatan perhitungan ex officio dibebankan kepada yang bersangkutan atau ahli waris atau pengampu.
- (4) Besarnya biaya pembuatan perhitungan ex officio ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Tata cara tuntutan Perbendaharaan Khusus yang dipertanggungjawabkan terhadap ahli waris bagi Bendaharawan yang meninggal dunia, dan keluarga terdekat bagi Bendaharawan yang melarikan diri, atau pengampu bagi yang berada di bawah perwalian, atau Bendaharawan yang tidak membuat perhitungan, apabila terjadi kekurangan perbendaharaan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana berlaku pada tuntutan perbendaharaan biasa.

Paragraf 4 Pencatatan

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pencatatan jika proses TP belum dapat dilaksanakan karena Bendaharawan meninggal dunia tanpa ada ahli waris yang diketahui, atau ada ahli waris tetapi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau Bendaharawan melarikan diri dan tidak diketahui alamatnya.
- (2) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya atau ahli waris dapat dimintakan pertanggungjawabannya atau upaya penyetoran ke Kas Daerah / Kas Desa.

Bagian Kedua Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 13

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi dapat dilaksanakan dengan cara Upaya Damai dan/atau Tuntutan Ganti Rugi Biasa atau Pencatatan.

Paragraf 1
Upaya Damai

Pasal 14

- (1) Penyelesaian kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD, atau ahli warisnya; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah, atau ahli warisnya; Aparat Pemerintahan Desa, atau ahli warisnya baik sekaligus (tunai) atau angsuran.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, apabila melalui pemotongan gaji penghasilan harus dilengkapi dengan Surat Kuasa dan Jaminan Barang beserta Surat Kuasa Pemilikan yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa tidak dapat melakukan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, tetap menjadi kewajiban pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; atau Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa bersangkutan.
- (7) Keputusan TGR (eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) Pasal ini dilakukan oleh Majelis Pertimbangan.

Paragraf 2
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 15

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD, Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai Daerah bukan Bendaharawan, atau ahli warisnya; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD, atau ahli warisnya; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah, atau ahli warisnya; Aparat Pemerintahan Desa, atau ahli warisnya apabila merugikan daerah wajib dikenakan TGR.

(3) Kerugian...

- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 16

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui Tim Majelis Pertimbangan.

Pasal 17

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan ini tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Kepala Daerah kepada Pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. identitas pelaku;
 - b. jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. sebab-sebab serta alasan-alasan penuntutan dilakukan;
 - d. tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan diri selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Apabila pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak dapat membebaskannya sama sekali dari kesalahan/kelalaian, Kepala Daerah menetapkan Keputusan Pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan, Kepala Daerah melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tersebut pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.
- (5) Permohonan Banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Keputusan Pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan Surat Keputusan Pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh yang bersangkutan.

(7) Apabila...

- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini diterima, Kepala Daerah menerbitkan Surat Keputusan tentang Peninjauan Kembali.

Paragraf 3

Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 18

- (1) Pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab atas terjadinya kehilangan barang Daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Nilai (taksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Pencatatan

Pasal 19

- (1) Pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan ini dengan Keputusan Kepala Daerah tentang pencatatan TGR setelah mendapat Pertimbangan Majelis.
- (2) Bagi pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa yang melarikan diri TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalan yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian Daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pencatatan, kasus bersangkutan dikeluarkan dari Administrasi Pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB V DALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 20

- (1) TP Biasa dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila baru diketahui setelah lewat 30 (tiga puluh) tahun kekurangan kas/barang daerah.
- (2) TP dinyatakan daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (3) TP khusus terhadap ahli waris atau yang berhak lainnya dinyatakan daluwarsa (lewat waktu) apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir setelah:
 - a. Melarikan diri atau meninggalnya Bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan;
 - b. jangka waktu untuk mengajukan keberatan berakhir, sedangkan Surat Keputusan pembebanan tidak pernah ditetapkan.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 21

TGR dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian Daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan berakhir diketahui.

BAB VI PENGHAPUSAN

Pasal 22

- (1) Bendaharawan/Pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa maupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah diwajibkan mengganti kerugian Daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah mengadakan penelitian yang dilakukan oleh Majelis Pertimbangan, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Kepala Daerah dengan Surat Keputusan dapat menghapuskan TP/TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.

(3) Penghapusan...

- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan/Pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa/Ahli Waris bersangkutan terbukti mampu.
- (4) Surat Keputusan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian Daerah yang bernilai sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang perhitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VII PEMBEBASAN

Pasal 23

Dalam hal Bendaharawan atau Pegawai bukan bendaharawan; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa ternyata meninggal tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah diwajibkan mengganti kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah bersangkutan untuk memohonkan pembebasan atas sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII PENYETORAN

Pasal 24

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Kas Daerah / Kas Desa.
- (2) Dalam kasus kerugian dengan penyelesaiannya diserahkan melalui Pengadilan, Kepala Daerah berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah / Kas Desa.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari BUMD/Perusahaan Daerah setelah diterima Kas Daerah segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD/Perusahaan Daerah bersangkutan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 25

Kepala Daerah wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelesaian kerugian Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan TP-TGR, dibantu oleh Majelis Pertimbangan.
- (2) Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) Keanggotaan Majelis Pertimbangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, secara *ex officio* diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keanggotaan Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan Majelis Pertimbangan dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan Daerah dengan syarat dan jumlah anggota harus ganjil maksimum 9 (sembilan) orang anggota.
- (5) Anggota Majelis Pertimbangan sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji dihadapan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.
- (6) Tugas Majelis Pertimbangan adalah memberikan pendapat dan pertimbangan pada setiap kali ada persoalan yang menyangkut TP-TGR Keuangan dan Barang Daerah.
- (7) Rincian lebih lanjut mengenai tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Majelis Pertimbangan berada pada Instansi Teknis.
- (2) Kepala Instansi Teknis selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Anggota Sekretariat Majelis, yang terdiri dari unsur Keuangan dan unsur instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas-tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan ini, dibebankan pada APBD.

BAB XI SANKSI

Pasal 28

Bendaharawan/Pegawai Bukan Bendaharawan; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah, atau Aparat Pemerintahan Desa yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Apabila Bendaharawan atau Pegawai bukan Bendaharawan berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan ini, maka Kepala Daerah dapat melakukan hukuman disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Apabila Ketua, Wakil Ketua, atau anggota DPRD berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan ini dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan ini dapat dikenakan sanksi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui Badan Peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (5) Proses yang tidak terselesaikan melalui Badan Peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diserahkan kembali kepada Daerah, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (6) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan TP-TGR.

Pasal 30

Apabila penyelesaian Kerugian Daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan dan pembebasan) Kepala Daerah dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan melalui Menteri Dalam Negeri untuk tindak lanjut penyelesaiannya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan yang mengatur substansi materi yang sama dengan yang diatur dalam Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Daerah.

Pasal 33

Ketentuan mengenai Petunjuk pelaksanaan Peraturan ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2011

BUPATI SINTANG,

MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 22 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

ZULKIFLI HAJI AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2011 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG
NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG

I. UMUM

Kekayaan daerah Kabupaten Sintang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang berupa uang, barang dan/atau hak daerah Kabupaten Sintang yang dapat dinilai dengan uang, dikelola dan diadministrasikan dengan baik oleh pengelola, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian pengelola dituntut pengabdianannya melalui kecermatan, kejujuran dan kedisiplinan dalam mengelola keuangan dan kekayaan daerah.

Setiap peristiwa yang menyebabkan kerugian daerah yang timbul akibat perbuatan melanggar hukum, lalai/salah yang dilakukan oleh bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa harus diselesaikan/ditagih kembali agar kerugian daerah dapat dipulihkan.

Penyelesaian kerugian daerah yang disebabkan oleh kekurangan perbendaharaan diselesaikan melalui Tuntutan Perbendaharaan, sedangkan kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai bukan bendaharawan; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi.

Untuk lebih meningkatkan pengamanan kekayaan daerah, disiplin dan tanggung jawab Pegawai; Ketua, Wakil Ketua, atau Anggota DPRD; Dewan Pengawas atau Direksi BUMD/Perusahaan Daerah; atau Aparat Pemerintahan Desa serta kelancaran dan ketertiban penyelesaian kerugian daerah di Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk dibuat suatu landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Sintang. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para pimpinan dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dengan tujuan agar setiap kerugian daerah dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL...

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14...

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28...

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 7